



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 096 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tabalong yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.431478/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA-056.01.2.431478/2021 tanggal 23 November 2020 pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2021.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth. :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota

17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
19	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
20	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
21	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
22	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
23	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI